



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA	3
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	24
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	26
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	26
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	33
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	36
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024.....	36
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	48
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	51
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja	51
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	63
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	69
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	70
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	71
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	72
BAB VIII PENUTUP	77

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Produk Domestik Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022.....	11
Tabel 2.2	: Presentase Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022.....	13
Tabel 2.3	: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Konstan menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018-2022.....	15
Tabel 2.4	: Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022.	17
Tabel 2.5	: Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur 2018-2022.....	21
Tabel 2.6	: Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2022.....	23
Tabel 3.1	: Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024	35
Tabel 4.1	: Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024.....	49
Tabel 5.1	: Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.....	64
Tabel 5.2	: Pagu Tahun 2024 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	67
Tabel 6.1	: Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 26 Tahun 2023. Dalam RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas kabupaten, prioritas provinsi dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Tema dan Prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur pada Tahun 2024 adalah ***“Penguatan Modal Sosial Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah”***.

Perencanaan pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 diarahkan untuk pencapaian tujuan dan manfaat yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2019-2024 sesuai dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Tahun 2024, mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah terutama pada sektor pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer dari pusat, penyesuaian target tujuan dan sasaran daerah terutama laju pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka. Dengan adanya penyesuaian ini diharapkan target-target yang ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen RKPD tahun 2024, upaya untuk mengimplementasikan sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam lima Prioritas Daerah (PD) untuk tahun 2024, yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kompetensi dan *Knowledge Management*;
2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal serta mendorong keterpaduan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan;
3. Penguatan konektivitas guna memperkuat kinerja perekonomian domestik;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
5. Mendorong solidaritas sosial guna menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama menjelang Pemilu serentak Tahun 2024.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Nota Kesepakatan KUA Tahun Anggaran 2024 merupakan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur. KUA Tahun Anggaran 2024 memuat kebijakan daerah tentang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen KUA Tahun 2024 memuat:

1. Kerangka ekonomi makro yang menjabarkan kondisi perkembangan indikator ekonomi makro Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2023 dan rencana target ekonomi makro yang akan dicapai pada tahun 2024;
2. Asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2024 yang menjabarkan tentang asumsi dasar yang digunakan dalam APBN, laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya;

3. Kebijakan Pendapatan Daerah yang berisi deskripsi rencana pendapatan daerah meliputi target dan besaran pendapatan daerah.
4. Kebijakan Belanja Daerah yang menjabarkan tentang perencanaan belanja daerah, kebijakan pembangunan daerah, dan kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintah daerah yakni urusan wajib dan urusan pilihan serta belanja Perangkat Daerah.
5. Kebijakan Pembiayaan Daerah yang menjabarkan tentang penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 bertujuan :

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2024 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2024;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2024 yang selanjutnya dijadikan pedoman bagi seluruh SKPD/unit SKPD dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dalam rangka penyusunan rancangan APBD TA. 2024;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024.
5. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid 19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6542);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintahan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);
 19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 001 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116 Tahun 2021);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 127)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
24. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 26 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Pada tahun 2023 pemerintah pusat telah memetakan beberapa isu global yang akan berdampak pada kondisi perekonomian nasional dan regional. Isu tersebut diantaranya:

Pertama, ketegangan geopolitik telah menjadi tantangan paling berat yang tengah kita hadapi saat ini. Meningkatnya tensi geopolitik ini menyebabkan perubahan signifikan arah kebijakan ekonomi negara-negara besar; menjadi lebih *inward looking*. Akibatnya, dunia semakin ter-fragmentasi, tren globalisasi berubah menjadi deglobalisasi. Fenomena ini sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 2017 ketika AS menerapkan kebijakan untuk mengembalikan sektor manufaktur ke dalam wilayahnya (*re-shoring*), yang pada akhirnya memicu perang dagang antara AS dan Tiongkok. Sejak saat itu, tensi perang dagang (*trade war*) AS – Tiongkok terus berlangsung dan menimbulkan ketidakpastian yang tinggi. Perang di Ukraina sejak awal tahun 2022 semakin mempertajam polarisasi dan fragmentasi geopolitik global. Kerja sama ekonomi dan kemitraan strategis semakin terkotak-kotak (*fragmented*) sesuai kedekatan aliansinya (*friendshoring*). Akibatnya, aktivitas perdagangan dan aliran investasi global melambat. Negara-negara berkembang yang banyak bergantung pada pasar ekspor dan aliran modal luar negeri terkena dampak yang signifikan. Fragmentasi geopolitik juga telah memicu fenomena dedolarisasi yang juga akan berdampak besar, baik pada perekonomian AS maupun stabilitas ekonomi global.

Kedua, cepatnya perkembangan teknologi digital. Di satu sisi, perubahan teknologi informasi yang cepat membawa manfaat bagi kehidupan manusia berupa meningkatnya efisiensi dan perluasan skala produksi. Namun, perubahan teknologi informasi juga menghadirkan tantangan berupa penghematan tenaga kerja manusia (*labor saving*) secara masif, persoalan

privasi, dan keamanan siber (*cyber security*). Cepatnya perkembangan digitalisasi dapat menjadi ancaman nyata bagi pasar tenaga kerja nasional yang masih didominasi tenaga kerja tidak terampil (*unskilled-workers*) dengan pendidikan rendah. Jika tidak diantisipasi, tingkat pengangguran akan meningkat signifikan, terutama pada kelompok tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan rendah. Ketidaksiapan pasar tenaga kerja menghadapi cepatnya perkembangan digitalisasi juga akan menjadi kendala untuk menarik aliran investasi masuk ke Indonesia.

Peranan teknologi digital yang krusial dalam berbagai aspek kehidupan juga telah menjadi salah satu pemicu eskalasi persaingan hegemoni AS - Tiongkok berupa kompetisi penguasaan industri semikonduktor (*chip war*) yang saat ini didominasi oleh Taiwan.

Ketiga, perubahan iklim serta respons kebijakan yang mengikutinya. Perubahan iklim adalah ancaman nyata bagi kesehatan, keselamatan, serta aktivitas ekonomi. Cuaca ekstrem hingga bencana alam yang sering terjadi, terkait erat dengan perubahan iklim. Kerugian yang ditimbulkan begitu besar, baik korban jiwa, hilangnya aset serta menurunnya aktivitas produksi, khususnya di sektor pertanian.

Respons kebijakan mitigasi dan adaptasi oleh negara-negara maju terhadap perubahan iklim juga akan menimbulkan persoalan bagi banyak negara berkembang. Penerapan kebijakan *Inflation Reduction Act* (IRA) di AS dan *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di Uni Eropa berpotensi menjadi hambatan nontarif bagi arus perdagangan internasional dan investasi dari dan ke AS, termasuk semakin ketatnya ketersediaan pendanaan investasi bagi negara berkembang.

Keempat, Covid-19 telah menjadi bukti bahwa munculnya sebuah pandemi tidak bisa terelakkan. Meskipun kini pandemi Covid-19 sudah berakhir, namun kewaspadaan dan kesiap-siagaan perlu kita bangun dari sekarang mengingat dampak yang ditimbulkannya sangat besar. Selain itu, kita juga masih

berjuang mengatasi dampak jangka panjang Covid-19, dalam bentuk *scarring effect* yang diperkirakan akan menahan kinerja pertumbuhan ekonomi di banyak negara.

Isu global tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan Kebijakan Makro Ekonomi Indonesia Tahun 2024. Pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 akan bertumbuh lebih baik dari tahun 2023.

Sebagian dari sejumlah Isu global tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan makro ekonomi Indonesia tahun 2024. Pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bertumbuh lebih baik ditahun 2024. Arah Kebijakan Pengembangan wilayah seperti termuat dalam RKP tahun 2024 terdiri dari beberapa strategi pengembangan wilayah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masing masing wilayah
- 2) Meningkatkan keunggulan kompetitif perekonomian wilayah
- 3) Meningkatkan pemerataan pembangunan antarwilayah
- 4) Meningkatkan sinergi pemanfaatan ruang wilayah
- 5) Mendorong percepatan pertumbuhan dan peningkatan peran wilayah di luar Jawa Bali dengan tetap menjaga prospek pertumbuhan di wilayah Jawa Bali.

Strategi tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut pada sasaran pengembangan wilayah antara lain:

- 1) Rata rata pertumbuhan ekonomi 2020 2024 untuk setiap wilayah
- 2) Peningkatan kontribusi (*share*) ekonomi masing masing wilayah
- 3) Peningkatan kesempatan kerja

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan gambaran produktivitas (nilai tambah) yang dihasilkan dari aktivitas ekonomi

yang berlangsung selama satu tahun di suatu daerah tertentu. Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah terutama untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018 – 2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
Kat	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1.347,79	1.441,62	1.484,74	1.550,36	1.679,22
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	89,24	84,19	92,10	95,34	100,19
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	16,53	18,75	19,11	18,40	20,16
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,64	0,65	0,77	0,79	0,86
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	0,13	0,14	0,15	0,16	0,18
F	Konstruksi/Construction	183,52	203,65	188,46	204,51	206,67
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade;	365,77	411,24	406,30	434,67	483,22

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
Kat	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Repair of Motor Vehicles and Motorcycles					
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	20,21	21,68	21,78	22,40	23,45
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	3,61	3,85	3,34	3,43	3,86
J	Informasi dan Komunikasi/Information and Communication	274,31	297,18	312,59	333,50	362,28
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	14,20	14,51	14,32	14,28	14,76
L	Real Estat/Real Estate Activities	41,73	42,00	41,07	41,47	43,80
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	–	–	–	–	
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	444,41	490,32	509,71	489,72	495,78
P	Jasa Pendidikan/Education	81,21	89,28	93,16	92,57	93,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	77,29	84,18	92,59	102,99	112,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ Other Services Activities	9,02	9,73	8,58	8,30	8,77
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product		2.969,62	3.212,95	3 288,77	3.412,91	3.649,84

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2023

Keterangan : * Angka sementara / Preliminary Figures

** Angka sangat sementara / Very Preliminary Figures

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai peranan masing-masing sektor lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah aktivitas perekonomian suatu daerah sehingga dapat menunjukkan basis ekonomi Kabupaten Manggarai Timur dan sektor lapangan usaha yang tumbuh dengan pesat ataupun statis.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata PDRB atas Harga Berlaku yang diperoleh penduduk Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2018 - 2022 sebesar 3.209,12 Miliar rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 6 persen per tahun. Pergerakan ekonomi yang membaik pasca Pandemi Covid-19 terlihat jelas dari PDRB Kabupaten Manggarai Timur. Secara nominal, PDRB Kabupaten Manggarai Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 mengalami kenaikan 236,93 miliar rupiah dari 3.412,91 miliar rupiah di tahun 2021 menjadi 3.649,84 miliar rupiah di tahun 2022. Kenaikan ini terlihat sangat signifikan jika dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2020 yang hanya 124,02 miliar rupiah.

Pada Tahun 2022 pertumbuhan tujuh belas sektor lapangan usaha yang tercakup dalam PDRB untuk harga berlaku menunjukkan kondisi yang bervariasi sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Persentase Pertumbuhan PDRB Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018 – 2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022 xx	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>kat</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	8%	7%	3%	4%	8%	6%
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-8%	-6%	9%	4%	5%	1%
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	10%	13%	2%	-4%	10%	6%
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	16%	2%	18%	3%	9%	10%
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	8%	8%	7%	7%	13%	8%
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	12%	11%	-7%	9%	1%	5%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	12%	12%	-1%	7%	11%	8%

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021*	2022 xx	Rata-Rata Pertumbuhan
<i>kat</i>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	9%	7%	0%	3%	5%	5%
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	12%	7%	-13%	2%	13%	4%
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	7%	8%	5%	7%	9%	7%
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8%	2%	-1%	0%	3%	2%
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	7%	1%	-2%	1%	6%	2%
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	0%	0%	0%	0%	0%	0%
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	14%	10%	4%	-4%	1%	5%
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	11%	10%	4%	-1%	1%	5%
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	11%	9%	10%	11%	10%	10%
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6%	8%	-12%	-3%	6%	1%
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		9%	8%	2%	4%	7%	6%

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2023

Dari tujuh belas sektor lapangan usaha dalam PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022, terdapat empat belas sektor yang mengalami pertumbuhan positif sementara 3 sektor mengalami perlambatan. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Pengadaan Listrik dan Gas, Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan Sepeda, Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum, Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan yang tinggi yakni diatas 8%. Pada tahun 2022 Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dan Sektor Penyediaan Akomodasi dan makan minum mencatat pertumbuhan sebesar 13%, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan jumlah aktivitas usaha baik Perusahaan maupun UMKM pasca pandemi covid-19 dan

mengakibatkan meningkatnya limbah hasil pengolahan dan sampah industri rumah tangga.

Sektor konstruksi pada tahun 2022 juga mengalami pertumbuhan, berdasarkan data BPS Manggarai Timur (kategori data: sangat sementara) sektor konstruksi bertumbuh sebesar 1% yang didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah daerah, relaksasi pasca Pandemi Covid-19. Capaian tersebut merupakan keberlanjutan tren positif tahun 2021 sebesar 9%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami pertumbuhan yang tinggi yakni sebesar 11%.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah), 2018 – 2022

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	830,86	862,44	874,39	905,10	940,55
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	76,60	72,29	63,03	64,76	66,45
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	9,89	10,73	10,57	10,03	10,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	–	0,55	0,65	0,66	0,69
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	–	0,10	0,11	0,11	0,12
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	105,52	111,81	103,49	107,74	107,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	230,26	247,45	237,30	246,38	261,25
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	14,09	14,53	14,39	14,48	14,80
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	2,13	2,22	1,93	2,02	2,22
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	237,43	251,97	269,41	284,54	303,55

Lapangan Usaha/Industry		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	8,44	8,37	8,33	8,10	14,76
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	29,03	29,14	28,80	29,52	43,80
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	–	–	–	–	–
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	279,61	302,61	315,76	299,69	495,78
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	48,95	51,73	52,62	51,49	93,81
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	48,59	51,45	53,86	57,35	112,82
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	5,92	6,17	5,37	5,15	8,77
	Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>	1.927,96	2.023,56	2.040,01	2.087,11	3.649,84

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2023

Keterangan: * Angka sementara / *Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara / *Very Preliminary Figures*

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB ADHK juga mengalami kenaikan yang signifikan, dari 2.087,11 miliar rupiah pada tahun 2021 menjadi 3.649,84 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan selama tahun 2022 Manggarai Timur mengalami lonjakan pertumbuhan sebesar 75% dari tahun 2021.

2.1.2 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2018-2022) struktur perekonomian Manggarai Timur didominasi oleh lima (5) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; Perdagangan

Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Manggarai Timur.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Manggarai Timur pada tahun 2022 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yaitu mencapai 46,01 persen di tahun 2022. Selanjutnya lapangan usaha Administrasi Pemerintah sebesar 13,58 persen di tahun 2022 (turun dari 14,97persen di tahun 2018), disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 13,24 persen di tahun 2022 (naik dari 12,32 persen di tahun 2018). Berikutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,93 persen di tahun 2022 (naik dari 9,24 persen di tahun 2018) dan lapangan usaha Konstruksi sebesar 5,66 persen di tahun 2022 (turun dari 6,18 persen di tahun 2018).

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Manggarai Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2018 – 2022

	Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>	2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	45,39	44,87	45,15	45,43	46,01
B	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	3,01	2,62	2,80	2,79	2,75
C	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	0,56	0,58	0,58	0,54	0,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	–	0,00	0,00	0,00	0,00
F	Konstruksi/ <i>Construction</i>	6,18	6,34	5,73	5,99	5,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade;</i>	12,32	12,80	12,35	12,74	13,24

Lapangan Usaha/ <i>Industry</i>		2018	2019	2020	2021*	2022**
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<i>Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>					
H	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	0,68	0,67	0,66	0,66	0,64
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	0,12	0,12	0,10	0,10	0,11
J	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	9,24	9,25	9,50	9,77	9,93
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	0,48	0,45	0,44	0,42	0,40
L	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	1,41	1,31	1,25	1,22	1,20
M,N	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	–	–	–	–	–
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	14,97	15,26	15,50	14,35	13,58
P	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	2,73	2,78	2,83	2,71	2,57
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	2,60	2,62	2,82	3,02	3,09
R,S,T,U	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	0,30	0,30	0,26	0,24	0,24
Produk Domestik Regional Bruto/<i>Gross Regional Domestic Product</i>		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2023

Keterangan : * Angka sementara / *Preliminary Figures*

** Angka sangat sementara / *Very Preliminary Figures*

Berdasarkan PDRB atas Harga Konstan Tahun 2010 struktur ekonomi Kabupaten Manggarai Timur, sektor ekonomi yang mendominasi yaitu sektor pertanian sebesar 4.413,34 miliar, yang di ikuti oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 1.693,45 miliar, selanjutnya sektor Informasi dan Komunikasi 1.346,9 miliar, dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 1.222,64 miliar. Dengan demikian, perekonomian Kabupaten Manggarai Timur masih di dominasi oleh sektor pertanian yang tiap tahunnya menunjukkan

peningkatan, karena sektor ini mempunyai peranan besar dari sektor lapangan usaha lainnya termasuk penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, beberapa sektor non basis menunjukkan pertumbuhan yang cukup baik, hal ini dipandang positif karena karena ciri suatu daerah yang mulai berkembang adalah terjadinya pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari sektor basis ke non basis.

2.1.3 Inflasi

Gambaran Inflasi Kabupaten Manggarai Timur merujuk pada perhitungan inflasi Provinsi NTT. Inflasi Bulanan (Month-to-month/MtM) gabungan 3 Kota Inflasi di Nusa Tenggara Timur pada Januari 2023 mengalami Inflasi sebesar 1,01 persen atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,80 pada Bulan Desember 2022 menjadi 113,94 pada Bulan Januari 2023. Inflasi ini disebabkan oleh kenaikan indeks harga pada 7 dari 11 kelompok pengeluaran. Untuk Inflasi tahun ke tahun (Year-on-year/YoY) Gabungan 3 Kota Inflasi di NTT Januari 2023 adalah sebesar 6,65 persen atau terjadi kenaikan IHK dari 106,83 pada Januari 2022 menjadi 113,94 pada Januari 2023. Kota Kupang sebesar 7,08 persen, Kota Maumere sebesar nilai 5,85 persen, dan Kota Waingapu sebesar 3,78 persen.

Untuk Inflasi MtM, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan indeks harga terbesar adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik sebesar 2,84 persen, diikuti oleh naiknya indeks harga kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,37 persen. Sedangkan untuk Inflasi YoY, kelompok pengeluaran yang mengalami kenaikan terbesar adalah kelompok transportasi sebesar 21,13 persen diikuti kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,09 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan Inflasi YoY, yaitu: tomat (0,34%), rokok kretek filter (0,31%), ikan kembung (0,23%), cabai rawit (0,21%), beras (0,16%), ikan tongkol (0,15%), bawang merah (0,14%), tempe (0,13%), rokok putih (12%), dan ikan cakalang (0,11%). Sedangkan, komoditas yang

dominan memberikan andil/sumbangan Deflasi YoY, yaitu minyak goreng (-0,12%) dan bunga pepaya (-0,05%).

Upaya pengendalian inflasi daerah di NTT tahun 2023 dapat dilakukan dengan mengimplementasikan metode 4K, yakni (K1). Keterjangkauan Harga; yaitu dengan melakukan operasi pasar, sidak pasar dan bazar secara rutin di pasar tradisional disesuaikan dengan hari survei BPS, (K2). Ketersediaan Pasokan dengan optimalisasi, perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD), sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasokan pangan, (K3). Komunikasi Efektif yaitu dengan melanjutkan gerakan urban farming di kalangan masyarakat, serta (K4). Kelancaran Distribusi dengan mengkoordinasikan dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok serta meningkatkan peran sub distributor.

2.1.4 Ketenagakerjaan

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk masyarakat. Di Indonesia batas usia kerja yang berlaku ialah berumur 15 – 64 tahun. Menurut pengertian tersebut, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja ialah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang - Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja ialah penduduk di luar usia tenaga kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun (0-14 tahun) dan berusia di atas 64 tahun (>65 tahun). Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak - anak.

Tabel 2.5
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2022

No	URAIAN	MANGGARAI TIMUR				
		2018	2019	2020	2021	2022
I	Angkatan Kerja / <i>Economically Active</i>	121.303	144.852	160.896	163.333	166.510
	a. Bekerja/ <i>Working</i>	119.397	143.472	157.523	160.136	163.357
	b. Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	1.906	1.380	3.373	3.197	3.153
II	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya)	57.403	36.959	35.966	35.981	35.198
	JUMLAH	138.423	161.812	173.126	199.314	201.708
III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	67,88	79,67	81,73	81,95	82,55
III	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	1,57	0,95	2,1	1,96	1,89

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2023

1) Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja atau *labour force* adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu penduduk yang berumur 15 - 64 tahun yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun terus meningkat seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.7. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja sebanyak 121.303 yang terdiri dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 119.397 dan jumlah pengangguran 1.906. jumlah angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 166.510 pada tahun 2022, yang terdiri atas 163.357 jiwa penduduk yang bekerja dan 3.153 pengangguran. Pada Tahun 2022 Jumlah pengangguran menurun dibandingkan tahun 2021.

2) Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebanyak 57.403 jiwa. Pada tahun 2022 jumlah penduduk bukan angkatan kerja turun menjadi 35.198. Sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja ini adalah

mengurus rumah tangga sebanyak 15.375, sedang bersekolah sebanyak 14.940 dan kategori lainnya sebanyak 4.883.

3) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 sebesar 67,88% dan meningkat menjadi 82,55% pada tahun 2022. Hal ini menandakan bahwa banyak orang terlibat dalam Kegiatan ekonomi baik yang bekerja maupu yang mencari pekerjaan. Hal ini dapat meningkatkan produksi dan produktifitas tenaga kerja yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan PDRB perkapita dan menurunkan kemiskinan.

4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (berumur 15 – 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung fluktuatif. Pada tahun 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 1,57% lalu pada Tahun 2021 meningkat menjadi 1,96%. Pada Tahun 2022 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,89%.

2.1.5 Kemiskinan

Pada Tahun 2018 jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 74.880 jiwa atau sebesar 26,5 persen dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut menurun pada tahun 2022 menjadi sebanyak 74.550 jiwa atau sebesar 25,35 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur. Kondisi ini menunjukan bahwa pengentasan masalah kemiskinan di Manggarai Timur menjadi prioritas utama. Dalam jangka pendek, kebijakan pengentasan kemiskinan diarahkan utamanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem menjadi 0% pada tahun 2024 dan

penurunan prevalensi stunting menjadi 14%. Upaya menghapus kemiskinan ekstrem ditempuh melalui upaya-upaya pengurangan beban pengeluaran masyarakat dengan memberikan bantuan-bantuan sosial langsung pada kelompok rentan, meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan, dan menurunkan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan non makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Di Manggarai Timur pada Tahun 2021 ialah sebesar 373.972 lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 411.670. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Pada tahun 2022 Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur sebesar 5,27. Angka kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6.
Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018-2022

Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	74.880	75.830	76.690	77.170	74.550
Garis Kemiskinan (rupiah/Kapita/Bulan)	313.593	318.762	344.642	373.972	411.670
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4,56	4,74	4,50	4,96	5,27
Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1,02	1,15	0,99	1,32	1,5
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai Timur	26,5	26,49	26,52	26,5	25,35

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2023

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perencanaan merupakan salah satu tahap dalam pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah meliputi tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam siklus APBD. Pada dasarnya APBD memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan dalam rangka melaksanakan kewenangan dalam satu tahun anggaran. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun berdasarkan money follow program di mana pendekatan penganggaran lebih fokus pada program atau kegiatan yang terkait langsung dengan prioritas daerah, prioritas nasional dan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat dengan pendekatan tugas fungsi.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun untuk pelaksanaan pembangunan pada tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. RKP 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD tahun 2024, untuk selanjutnya dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun APBD tahun 2024.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan, maka arsitektur kebijakan fiskal tahun 2024 diarahkan untuk *“Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”* Untuk mendukung arah kebijakan fiskal tahun 2024 tersebut, ditempuh melalui optimalisasi tiga fungsi utama APBN, yakni; alokasi, distribusi dan stabilisasi. Fungsi alokasi terkait erat dengan peran APBN untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran jangka menengah dan panjang pembangunan nasional, khususnya akselerasi pertumbuhan agar Indonesia mampu mewujudkan Visi Indonesia Maju 2045. Oleh karena itu, fungsi alokasi dalam APBN 2024 akan diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui percepatan reformasi struktural, yang meliputi; peningkatan kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, serta perbaikan kelembagaan dan regulasi.

Selanjutnya, fungsi stabilisasi terkait erat dengan peran APBN sebagai *shock absorber* terhadap gejolak yang terjadi, termasuk pengendalian inflasi, sehingga dapat memberikan fundamental yang kuat untuk peningkatan resiliensi serta akselerasi pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, fungsi distribusi diarahkan untuk mendukung

berbagai program afirmasi dalam rangka penurunan tingkat kemiskinan, penghapusan kemiskinan ekstrem, dan penurunan stunting.

Kebijakan mobilisasi pendapatan negara dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan usaha serta kelestarian lingkungan. Hal ini ditempuh dengan menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan (UU HPP) melalui perbaikan system perpajakan yang lebih sehat dan adil, perluasan basis pajak, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak. Efektivitas pelaksanaan UU HPP diharapkan akan meningkatkan rasio perpajakan. Sementara itu, optimalisasi PNBPN dilakukan melalui peningkatan inovasi layanan publik serta mendorong reformasi pengelolaan aset negara.

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan kualitas belanja sehingga menghasilkan *output/outcome* yang optimal dalam menstimulasi perekonomian dan perbaikan derajat kesejahteraan. Arah kebijakan belanja negara tahun 2024 antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam jangka pendek mendukung percepatan transformasi ekonomi melalui penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Dalam jangka menengah diarahkan untuk memperkuat kualitas SDM, percepatan pembangunan infrastruktur, mendukung hilirisasi SDA, deregulasi dan penguatan institusi;
- 2) Penguatan *spending better* yang dilakukan dengan mendorong efisiensi kebutuhan dasar, fokus pada prioritas pembangunan dan berorientasi pada hasil (*result-based budget execution*);
- 3) Mendorong subsidi tepat sasaran dan efektivitas program perlintas melalui peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran, dan sinergi program; serta
- 4) Penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah antara lain melalui implementasi kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal regional.
- 5) Penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara (*spending better*) tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun juga untuk

mendorong pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan kesenjangan baik antar-golongan maupun antarwilayah.

Kebijakan belanja negara tahun 2024 juga diarahkan untuk memastikan pencapaian sasaran dan target prioritas nasional serta penuntasan Proyek Prioritas Strategis (*Major Projects*) dan/atau Proyek Strategis Nasional (PSN), antara lain pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, pembangunan IKN, dan mendukung pelaksanaan Pemilu tahun 2024. Penuntasan pembangunan infrastruktur dan pembangunan IKN merupakan upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, dengan menyebarkan magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak hanya bertumpu di Pulau Jawa. Sementara itu, dukungan pelaksanaan Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat mewujudkan iklim demokrasi di Indonesia agar semakin sehat dan kondusif.

Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan *spending better* menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui efisiensi belanja operasional, penguatan belanja produktif, mendorong efektivitas dan pengendalian belanja pegawai, peningkatan ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan sinergi dan harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah. Sinergi dan harmonisasi kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan agar pencapaian target pembangunan nasional dapat lebih efisien dan efektif.

Asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 adalah:

A. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh 5,3 – 5,7 persen di tahun 2024. Stabilitas perekonomian di tahun 2023 dan akselerasi transformasi ekonomi nasional akan berperan penting dalam menopang laju perekonomian di tahun 2024. Konsumsi, baik rumah tangga maupun konsumsi pemerintah, diperkirakan akan menguat, terutama di tengah penyelenggaraan Pemilu baik di pusat maupun

di daerah. Perbaikan daya beli juga diharapkan dapat terus terjadi, terutama seiring dengan perkiraan harga komoditas dunia yang melandai di tahun 2024. Investasi diharapkan dapat terus terjaga, meskipun masih akan diliputi oleh tendensi wait and see para pelaku usaha dan investor dalam melihat perkembangan hasil dari Pemilu. Kinerja ekspor diharapkan dapat kembali menguat di tengah prospek ekonomi dunia yang diperkirakan membaik. Selain itu, produk-produk hilirisasi lanjutan juga akan menopang peningkatan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Pertumbuhan ekonomi di setiap sektor diperkirakan akan terus membaik di tahun 2024. Kontribusi dari sektor industri pengolahan atau sektor manufaktur sebagai contributor terbesar PDB diperkirakan akan semakin kuat mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor perdagangan diperkirakan tumbuh cukup kuat seiring meningkatnya konsumsi masyarakat. Sektor pertanian diperkirakan akan terus pulih seiring dengan semakin besarnya dukungan yang diharapkan baik produk pertanian yang akan dikonsumsi masyarakat, maupun yang akan menjadi bahan baku industri pengolahan. Kinerja sektor pertambangan diharapkan terus mengalami peningkatan yang signifikan untuk mendukung hilirisasi SDA. Sektor konstruksi diperkirakan tetap tumbuh positif dan kuat terutama dengan dukungan penyelesaian proyek-proyek infrastruktur Pemerintah, baik dalam rangka konektivitas, maupun penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) termasuk pembangunan IKN Nusantara.

B. Laju Inflasi

Laju inflasi di tahun 2024 diperkirakan bergerak dengan tren positif, berada dalam sasaran inflasi. Pencapaian inflasi 2024 pada sasaran $2,5 \pm 1,0$ persen didukung oleh daya beli masyarakat yang terus menguat seiring dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Sebagai salah satu kunci pengendalian inflasi nasional, inflasi pangan juga terus dijaga dengan berbagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di tengah tantangan gangguan cuaca, khususnya di masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Selain itu, risiko

administered price dikelola dengan baik guna menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi secara umum di tengah tantangan reformasi agenda reformasi energi yang harus terus berjalan serta dinamika harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik. Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan dengan implementasi yang tepat dan terukur melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan TPID. Upaya terintegrasi pusat dan daerah serta berbagai elemen lembaga diharmonisasikan melalui strategi pengendalian inflasi. Melalui kerangka kebijakan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, diharapkan menjadi strategi yang efektif, termasuk dalam menjangkar ekspektasi inflasi masyarakat ke depan.

C. Nilai Tukar Rupiah

Pada tahun 2024, perbaikan kondisi ekonomi domestik akan terus berlangsung dan kembali mendukung stabilitas nilai tukar yang tetap terjaga. Kinerja dan kondisi pasar keuangan dan modal yang lebih baik mampu terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Pada saat yang sama, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan juga peluang bagi kinerja ekspor Indonesia. Sementara itu, inflasi yang lebih rendah dan terjaga memberikan peluang pelonggaran moneter dan turut mendukung kinerja sektor riil. Kondisi-kondisi tersebut mendukung terjaganya stabilitas nilai tukar Rupiah di tahun tersebut. Di sisi lain, masih terdapat risiko yang diantaranya datang dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari perkiraan. Pelonggaran moneter tersebut dapat kembali mendorong gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi yang terjadi juga dapat mendorong impor yang besar sehingga mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan *current account*

pada posisi Neraca Perdagangan Indonesia (NPI). Dengan memerhatikan peluang dan juga risiko yang ada, nilai tukar tahun 2024 secara rata-rata akan bergerak pada kisaran Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD.

D. Kinerja Surat Berharga Negara (SBN)

Tantangan pembiayaan utang 2024 bersumber dari dalam negeri dan pengaruh kondisi global. Tahun 2024 merupakan tahun pemilu sehingga situasi dan kondisi politik menjadi faktor penting yang akan menjadi pertimbangan investor. Namun demikian, pulihnya aktivitas perekonomian nasional dan pertumbuhan ekonomi yang positif menjadi faktor yang dapat mendorong masuknya investor ke pasar SBN. Sementara itu, ketidakpastian kondisi global yang masih tinggi diperkirakan dapat mendorong peningkatan suku bunga global sehingga dapat mengakibatkan peningkatan biaya utang. Volatilitas global diantaranya disebabkan oleh pengetatan moneter, tekanan inflasi dan tensi geopolitik. Selain itu, perlu diwaspadai pula potensi pelemahan aktivitas ekonomi di Tiongkok, AS, dan Eropa, penguatan dolar AS, serta moderasi harga komoditas.

Perbaikan kondisi domestik dan global terus berlangsung di tahun 2024 yang berdampak positif pada kinerja SBN. Di dalam negeri, perbaikan kondisi domestik telah disertai pelaksanaan kebijakan APBN dan fiskal yang prudent dan tetap sehat. Perbaikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan terus mendorong perspektif dan minat investor serta semakin memperluas basis investor pada instrument SBN sehingga *yield* SBN kembali dapat membaik. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diperkirakan *yield* SBN secara rata rata akan cenderung stabil pada kisaran 6,49-6,91 persen. Stabilitasnya *yield* SBN tersebut diharapkan dapat berkontribusi positif pada pelaksanaan kebijakan fiskal dan APBN yang semakin sehat dan berkelanjutan.

E. Harga Minyak Mentah Indonesia

Dinamika kondisi perekonomian dunia turut memengaruhi harga komoditas termasuk harga minyak mentah. Memasuki tahun 2022, Harga minyak mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price/ICP*) secara bertahap terus mengalami kenaikan

sampai menyentuh ke level USD90 per barel pada Februari. Kondisi pemulihan ekonomi global dari pandemi Covid-19 menyebabkan tingkat permintaan akan minyak mentah meningkat. Namun demikian, dari sisi suplai, *the Organization of the Petroleum Exporting Countries plus (OPEC+)* mengalami kesulitan untuk mengembalikan tingkat produksinya ke level prapandemi. Konflik Rusia Ukraina menambah tantangan pada sisi suplai dan menyebabkan peningkatan harga minyak global hingga menyentuh kisaran rata-rata di atas USD100 per barel sepanjang semester I 2022. ICP juga mengalami peningkatan dan sempat menyentuh level tertingginya dalam 10 tahun terakhir, mencapai USD117,62 per barel pada Maret 2022.

Harga minyak mentah diperkirakan akan terus bergerak pada level yang cukup tinggi sepanjang tahun 2023. Dari sisi permintaan, relaksasi kebijakan zero-Covid membawa sentimen positif pulihnya tingkat permintaan Tiongkok. Sementara itu, berbagai risiko yang membayangi pemulihan ekonomi global dapat menekan permintaan minyak mentah global. Dari sisi suplai, pemotongan tingkat produksi yang dilakukan OPEC+, disrupsi pasokan energi akibat eskalasi tensi geopolitik, serta potensi larangan yang diterapkan kepada Rusia oleh negara Eropa, juga akan memberikan sentimen terhadap harga minyak mentah.

. Harga minyak mentah dunia tersebut diperkirakan terus melandai sehingga mendorong ICP juga melambat pada tahun 2024, bergerak pada kisaran USD75 hingga USD85 per barel. Produksi diperkirakan meningkat sehingga menaikkan stok global di tengah masih terdapat risiko ketidakpastian global dan faktor konflik geopolitik.

F. Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas pada tahun 2024 diperkirakan mengalami penurunan, walaupun dengan melakukan berbagai upaya mempertahankan produksi hulu migas. Proses penurunan secara alamiah sumur-sumur produksi terus terjadi karena sumur produksi yang semakin tua dan produktivitas sumur semakin menurun. Sementara itu upaya penemuan lapangan migas baru belum

membuahkan hasil meskipun kegiatan eksplorasi terus dilakukan. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan terutama dengan melakukan optimasi produksi sumur-sumur existing dan efektivitas pengeboran lading migas yang sudah tua.

Namun demikian, dalam jangka menengah upaya produksi hulu migas diupayakan terus meningkat. Produksi minyak diupayakan terus meningkat hingga mencapai 1 juta barel per hari dan produksi gas diupayakan mencapai 12 miliar standar kaki kubik gas per hari (SKGPH) pada tahun 2030. Peningkatan produksi tersebut dilakukan secara teknis dan non teknis. Secara teknis diupayakan dengan kegiatan eksplorasi masif, peningkatan data survey seismik dan pelaksanaan *enhance oil recovery*. Sementara itu, secara nonteknis peningkatan upaya produksi migas dilakukan dengan perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha termasuk perbaikan fiscal terms dan percepatan *Plan of Development*. Mempertimbangkan berbagai upaya peningkatan kapasitas produksi sektor migas tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 597 hingga 652 ribu barel per hari (bph) dan 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari dalam tahun 2024.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD

Prospek perekonomian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023 dan 2024 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Perekonomian nasional sempat berkontraksi 2,1 persen tahun 2020, namun secara bertahap mengalami pemulihan, tumbuh 3,7 persen di tahun 2021. Peran APBN sebagai instrumen kebijakan *countercyclical* dalam penanganan pandemi cukup efektif dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Di tahun 2022, ekonomi Indonesia tumbuh menguat 5,3 persen di tengah tren perlambatan global akibat merebaknya gelombang varian Omicron, tingginya tekanan inflasi dunia yang diperparah perang Rusia-Ukraina, dan semakin ketatnya kebijakan moneter global. Resiliensi perekonomian Indonesia terus berlanjut di

awal tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi melanjutkan tren yang kuat pada triwulan I 2023 mencapai sebesar 5,0 persen (yoy).

Sementara kondisi perekonomian Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024 diperkirakan semakin baik dibandingkan kinerja perekonomian saat ini. Namun demikian semakin baiknya reformasi kebijakan pemerintah pada berbagai sektor khususnya sektor kesehatan dan ekonomi sehingga ketahanan sektor kesehatan dan stabilitas ekonomi dapat tercapai.

Prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2024, adalah:

- a) Penguatan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kompetensi dan knowledge manegemen.
- b) Pengembangan Ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan local serta mendorong keterpaduan sektor pertanian dan sektor pengolahan.
- c) Penguatan konektifitas guna memperkuat kinerja perekonomian domestik.
- d) Peningkatan kualitas Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi
- e) Mendorong solidaritas sosial guna menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama menjelang Pemilu serentak Tahun 2024.

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Manggarai Timur pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kabupaten Manggarai Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- a) Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur;
- b) Tingginya prevelensi stunting di Kabupaten Manggarai Timur;
- c) Tingginya kasus kematian Ibu;
- d) Tingginya kasus kematian bayi;
- e) Pertumbuhan Ekonomi belum optimal;
- f) Infrastruktur dasar belum optimal; dan
- g) Perubahan Iklim.

Proyeksi perkembangan beberapa indikator ekonomi makro tahun 2024 disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Target Indikator Makro Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024

INDIKATOR	Satuan	TAHUN 2024		Kondisi Kinerja AkhirG Periode RPJMD
		RKPD	ARAHAN PROV NTT	
INDEKS PEMBANUNAN MANUSIA (IPM)	Poin	62,50		62.5
PRESENTASE PENDUDUK MISKIN	Persentase	18,50		19,50 - 18,50
TINGKAT PENGGURAN TERBUKA (TPT)	Persentase	0,95	1,37 – 1,94	<0,95
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI	Persentase	5,90	1,96 -4,76	5,90 - 6,00
PDRB PERKAPITA	Rp (Juta)	14 - 15		14 - 15
KETIMPANGAN PENDAPATAN	Poin	0,32 - 0,30		0,32 - 0,30

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024

Pendapatan Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran “horisontal” dan kewajaran “vertikal”. Prinsip dari kewajaran horisontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Pendapatan Transfer;
3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024

Arah kebijakan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024:

1. Ektensifikasi pendapatan:
 - a. Ektensifikasi pendapatan daerah dapat dilakukan dengan pengelolaan sumber penerimaan baru serta penjangkaran Wajib Pajak (WP) / Wajib Retribusi baru;
 - b. Penjangkaran Wajib Pajak baru dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat untuk tukar menukar data pajak;
 - c. Kemudahan pendaftaran wajib pajak.
2. Intensifikasi pendapatan;
 - a. optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah;
 - b. pemutakhiran atau validasi data pajak daerah;
 - c. Updating database wajib pajak daerah;
 - d. Penyesuaian Nilai NJOP untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2);
 - e. Penertiban dan pengelolaan wajib pajak galian c;
 - f. optimalisasi penerimaan dari piutang pajak daerah;
 - g. verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih (khusus data piutang PBB-P2);
3. Penguatan kelembagaan;
 - a. restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah;
 - b. peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM);
 - c. Kebutuhan SDM penilai pajak dan juru sita;
 - d. permintaan kepada Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penempatan dari lulusan PKN STAN;
 - e. modernisasi administrasi perpajakan daerah;
 - f. pemungutan perpajakan dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah.
4. Kerja sama dengan instansi terkait;
 - a. Badan Pertanahan Nasional dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk sinergi pengelolaan PBB P2 dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

- b. Kejaksaan Negeri untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah;
- c. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk sinergi perizinan dan integrasi sistem informasi;
- d. penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah yang dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan;
- e. penyederhanaan proses bisnis.

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Obyek Pajak yang dipungut meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2024 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi;

5. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional;
6. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
7. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM;
8. Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;

- d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

- 1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan,

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;

dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2023, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana

Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2022, Tahun Anggaran 2021 dan Tahun Anggaran 2020.
6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan

Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

- (a) DAK Fisik; dan
- (b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal KUA dan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian

Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022.
2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2023, dituangkan dalam Perda tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten / Kota pada APBD Tahun Anggaran 2024.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pendapatan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 diproyeksikan sebesar **Rp. 1.254.866.723.748 ,-** (*satu triliun dua ratus lima puluh empat milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh delapan Rupiah*) bertambah sebesar Rp. 37.019.236.613,- (*tiga puluh tujuh milyar sembilan belas juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga belas Rupiah*) atau sebesar 3,04 % jika

dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2023 pada APBD Induk sebesar **Rp. 1.217.847.487.135,-** (*Satu Triliun Dua Ratus Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*). Tabel Proyeksi Pendapatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 disajikan pada Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023

Kode	Uraian	Pagu Induk 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Penambahan /Penurunan (Rp)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	65.256.000.000	59.354.128.264	(5.901.871.736)
4.1.01	Pajak Daerah	29.310.924.536	25.314.300.952	(3.996.623.584)
4.1.02	Retribusi Daerah	3.184.188.346	3.338.353.000	154.164.654
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.000.000.000	10.065.795.251	(2.934.204.749)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.760.887.118	20.635.679.061	874.791.943
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.140.055.084.084	1.183.000.392.433	42.945.308.349
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.110.190.060.000	1.151.608.822.000	41.418.762.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	29.865.024.084	31.391.570.433	1.526.546.349
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.536.403.051	12.512.203.051	(24.200.000)
4.3.01	Pendapatan Hibah	275.200.000	251.000.000	(24.200.000)
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.261.203.051	12.261.203.051	-
	Jumlah Pendapatan	1.217.847.487.135	1.254.866.723.748	37.019.236.613

Meningkatnya target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dibanding dengan Pendapatan Daerah yang dianggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2023 diproyeksi dari target dana transfer pusat yang meningkat sebagai efek tren pertumbuhan ekonomi nasional yang positif di tahun 2024. Sedangkan Target Pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 berkurang sebesar **Rp. 5.901.871.736,-** (*Lima Milyar Sembilan Ratus Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah*) atau 9,04%

menjadi **Rp. 59.354.128.264,-** (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah*) jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar **Rp. 65.256.000.000,-** (*Enam Puluh Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah*).

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, sesuai dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, kepada daerah diberikan dana perimbangan melalui APBN yang bersifat transfer dengan prinsip money follows program prority. Pendapatan Transfer Pusat terdiri dari Dana Perimbangan (DBH, DAU dan DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Desa. Salah satu tujuan pemberian dana transfer Pusat tersebut adalah mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah dan antar daerah serta meningkatkan kapasitas daerah dalam menjalankan pemerintahan dan menggali potensi ekonomi daerah. Pendapatan transfer tahun 2024 ditargetkan bertambah sebesar **Rp. 42.945.308.349,-** (*Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah*) atau 3,77 % menjadi **Rp. 1.183.000.392.433,-** (*Satu Triliun Seratus Delapan Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*) jika dibandingkan dengan target pendapatan transfer APBD Induk Tahun 2023 sebesar **Rp. 1.140.055.084.084,-** (*Satu Triliun Seratus Empat Puluh Milyar Lima Puluh Lima Juta Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan yang tidak termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangan. Bagian dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah untuk Tahun Anggaran 2024 diperoleh dari Pendapatan Hibah /Sejenisnya dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang- undangan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah berkurang sebesar **Rp.24.200.000,-** (*Dua Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) atau 0,19 % menjadi **Rp.12.512.203.051,-** (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*) jika dibandingkan dengan target tahun 2023 sebesar **Rp.12.536.403.051,-** (*Dua Belas Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Ribu Lima Puluh Satu Rupiah*).

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019-2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar untuk pencapaian SPM dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang.
2. Mengalokasikan belanja daerah yang bersifat *Mandatory Spending* yakni belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi;
3. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai prioritas RKPD Tahun 2024.
4. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim;
5. Dukungan operasional RSUD, RS Pratama dan BLUD SPAM Borong.
6. Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan kesbangpol, pemberian hibah instansi vertical pelaksanaan pemilu, dan dukungan biaya keamanan;
7. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil dengan prinsip efektif, efisien serta ekonomis.
8. Mendorong pengikatan kinerja pengelolaan keuangan daerah

Berdasarkan Petunjuk Teknis khusus untuk Dana Alokasi Umum (DAU) kepada setiap Kabupaten/Kota, Dana Alokasi Umum (DAU) dibagi menjadi dua kategori yakni *DAU Block Grant* dan *DAU Spesifik Grant*. *DAU Block Grant* adalah DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, yang berarti Pemerintah Daerah dapat menentukan sendiri

alokasi belanjanya, sedangkan DAU *Specific Grant* adalah DAU yang sudah ditentukan penggunaannya. Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran pada kategori DAU *Specific Grant* yakni *Specific Grant* untuk Penggajian Formasi PPPK, *Specific Grant* untuk Pendanaan Kelurahan, *Specific Grant* untuk Bidang Pendidikan, *Specific Grant* untuk Bidang kesehatan dan *Specific Grant* untuk Bidang Pekerjaan Umum.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

A. Belanja Operasi

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN (PNS dan tenaga PPPK) sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan

perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2. Belanja Barang dan Jasa

a) Belanja Barang

1. Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
3. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
4. Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

b) Belanja Jasa

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan

sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

1. Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:

- a. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/ penugasan dan besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
- b. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.

2. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:

- i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
- ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
- iv. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

3. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:

- i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.

4. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
7. Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis.

c) Belanja Pemeliharaan

- ✓ Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ✓ Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d) Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan

dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri.

- e) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Bunga

- a. Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman dan belanja bunga utang obligasi. Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c. Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
- e. Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

4. Belanja Subsidi

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

5. Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit :

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya pada tahun anggaran 2024 direncanakan akan memberikan hibah kepada :

- a. Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten Manggarai Timur sesuai hasil pemilihan legislatif tahun 2019 berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud dalam Penjelasan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Timur.

Penganggaran pemberian Hibah ini berdasarkan amanat Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menegaskan :
“Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024 :”

- c. Hibah kepada Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra strategis Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dalam rangka pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat, seperti Kevikepan, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Manggarai Timur, GMIT, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K), Pramuka, Komisi HIV, KONI, dan lain-lain; serta Organisasi / Pengurus yang mengelola rumah-rumah ibadah dalam wilayah Kabupaten Manggarai Timur.

6. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan

pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Bupati Manggarai Timur.

B. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantordan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2024 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

- 1) Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a. pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun

sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- 4) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah Desa. Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan keuangan.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Belanja Tahun Anggaran Tahun 2024 jika dibandingkan dengan APBD Induk Tahun 2023 sebagaimana Tabel 5.1 Berikut.

Tabel 5.1
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Kode	BELANJA DAERAH	Pagu Induk 2023 (Rp)	Target 2023 (Rp)	Penambahan/ Penurunan (Rp)
5,1	BELANJA OPERASI	718.823.871.681	738.067.446.929	19.243.575.248
5.1.01	Belanja Pegawai	421.914.743.518	453.500.810.966	31.586.067.448
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	264.218.769.523	239.570.368.763	(24.648.400.760)
5.1.03	Belanja Bunga	2.000.000.000	2.000.000.000	-
5.1.05	Belanja Hibah	16.125.358.640	42.996.267.200	26.870.908.560
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	14.565.000.000	-	(14.565.000.000)
5,2	BELANJA MODAL	379.096.132.359	247.964.250.224	(131.131.882.135)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.303.296.235	53.180.873.452	(9.122.422.783)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.377.380.274	93.547.834.322	170.454.048
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	211.036.116.850	91.075.064.950	(119.961.051.900)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	9.994.839.000	9.160.777.500	(834.061.500)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	2.384.500.000	999.700.000	(1.384.800.000)
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.009.906	2.353.370.300	353.360.394
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.009.906	2.353.370.300	353.360.394
5,4	BELANJA TRANSFER	191.242.473.189	213.965.302.295	22.722.829.106
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.249.511.289	2.865.265.395	(384.245.894)
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	187.992.961.900	211.100.036.900	23.107.075.000
	Jumlah Belanja	1.291.162.487.135	1.202.350.369.748	(88.812.117.387)

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan kedepan dan digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dan diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan

perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (efektivitas).

Kebijakan belanja daerah Tahun 2024 ialah sebagai berikut:

1. Menitikberatkan pada pencapaian RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019 2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar untuk pencapaian SPM dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang.
2. Mengalokasikan belanja daerah yang bersifat *Mandatory Spending* yakni belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi;
3. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai prioritas RKPD Tahun 2024.
4. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim;
5. Dukungan operasional RSUD, RS Pratama dan BLUD SPAM Borong.
6. Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan kesbangpol, pemberian hibah instansi vertical pelaksanaan pemilu, dan dukungan biaya keamanan;
7. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil dengan prinsip efektif, efisien serta ekonomis.
8. Mendorong pengikatan kinerja pengelolaan keuangan daerah

Pemerintah Daerah menargetkan Belanja Daerah sebesar **Rp.1.202.350.369.748,-** (*Satu Triliun Dua Ratus Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*). Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program, kegiatan dan subkegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud yang ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2023.

Anggaran Belanja Operasi tahun 2024 bertambah sebesar **Rp. 19.243.575.248,-** (*Sembilan Belas Milyar Dua Ratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*) atau 2,68 % menjadi **Rp. 738.067.446.929,-** (*Tujuh Ratus*

Tiga Puluh Delapan Milyar Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) jika dibandingkan dengan Anggaran Belanja Operasi APBD Induk Tahun 2023 sebesar **718.823.871.681,-** (*Tujuh Ratus Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah*). Anggaran Belanja Modal dianggarkan sebesar **Rp. 247.964.250.224,-** (*Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Dua Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*) berkurang sebesar **Rp. 131.131.882.135,-** (*Seratus Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Seratus Tiga Puluh Lima Rupiah*) atau 34,59 % jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal pada APBD Induk tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp. 379.096.132.359,-** (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Rupiah*). Sedangkan Alokasi Belanja Tak Terduga diproyeksikan bertambah sebesar **Rp 353.360.394,-** (*Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*) atau 17,67 % menjadi **Rp. 2.353.370.300,-** (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah*) jika dibandingkan dengan alokasi Belanja Tak Terduga pada APBD Induk tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp. 2.000.009.906,-** (*Tiga Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*)

Belanja transfer pada tahun 2024 diproyeksikan bertambah sebesar **Rp.22.722.829.106,-** (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Seratus Enam Rupiah*) atau 11,88% menjadi **Rp. 213.965.302.295,-** (*Dua Ratus Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah*) jika dibandingkan dengan alokasi Belanja transfer pada APBD Induk tahun 2023 yang dianggarkan sebesar **Rp. 191.242.473.189,-** (*Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Seratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*).

Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2024 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2024;

Tabel 5.2
Pagu Tahun 2024 Berdasarkan Perangkat Daerah

Nomor	Perangkat Daerah	Total Pagu
1	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	410.391.741.000
2	DINAS KESEHATAN	179.008.530.546
3	UPTD RSUD BORONG	98.995.873.274
4	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	94.490.175.189
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.623.037.862
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.935.713.282
7	DINAS SOSIAL	3.074.077.073
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.571.397.122
9	DINAS PKBPA	9.358.239.775
10	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	3.978.694.895
11	DINAS PERTANAHAN	1.453.945.648
12	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.895.114.072
13	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.250.140.968
14	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	2.666.394.793
15	DINAS PERHUBUNGAN	3.021.886.397
16	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.107.264.432
17	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.282.616.447
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	1.823.706.298
19	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	3.020.228.236
20	DINAS PERTANIAN	30.419.473.727
21	DINAS PETERNAKAN	3.663.488.644
22	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	5.140.317.277
23	SEKRETARIAT DAERAH	13.774.747.571

24	SEKRETARIAT DEWAN	22.049.902.720
25	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	3.930.587.653
26	BADAN KEUANGAN DAERAH	233.296.591.718
27	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH	3.375.793.060
28	INSPEKTORAT	5.118.381.552
29	KECAMATAN BORONG	3.010.851.984
30	KECAMATAN RANA MESE	1.812.844.996
31	KECAMATAN KOTA KOMBA	3.153.709.453
32	KECAMATAN LAMBA LEDA SELATAN	3.843.530.519
33	KECAMATAN LAMBA LEDA	1.315.409.677
34	KECAMATAN SAMBI RAMPAS	2.878.188.686
35	KECAMATAN ELAR SELATAN	1.447.572.629
36	KECAMATAN LAMBA LEDA TIMUR	1.201.087.399
37	KECAMATAN ELAR	1.925.791.851
38	KECAMATAN KOTA KOMBA UTARA	1.005.230.379
39	KECAMATAN CONGKAR	1.933.919.729
40	KECAMATAN LAMBA LEDA UTARA	1.185.057.001
41	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	28.919.114.214
		1.202.350.369.748

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah di Kabupaten Manggarai Timur dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan pada tahun 2024 mencakupi SiLPA tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah dari Lembaga keuangan Bank. Sedangkan pengeluaran pembiayaan dialokasikan untuk membayar cicilan pokok utang pada Lembaga keuangan Bank. Proyeksi pembiayaan tahun anggaran 2024 sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 6.1
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024

KODE	URAIAN	Pagu Induk 2023 (Rp)	Target 2024 (Rp)	Penambahan/ Penurunan (Rp)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	146.315.000.000	-	(141.315.000.000)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.835.000.000	-	(45.835.000.000)
	Penerimaan Pinjaman Daerah	100.480.000.000	-	(100.480.000.000)
6,2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	73.000.000.000	52.516.354.000	(20.483.646.000)
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	5.000.000.000	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	68.000.000.000	47.516.354.000	(20.483.646.000)

Struktur pembiayaan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Adapun kebijakan atas pembiayaan daerah sebagai berikut :

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tersebut bersumber dari: pelampauan penerimaan PAD; pelampauan penerimaan pendapatan transfer; pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah; pelampauan penerimaan Pembiayaan; penghematan belanja; kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan; dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target Kinerja dan sisa dana pengeluaran Pembiayaan.
2. Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari pencairan dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai dengan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.
3. Penerimaan kembali dana bergulir dianggarkan dalam APBD pada akun pembiayaan, kelompok penerimaan pembiayaan daerah, jenis penerimaan kembali investasi pemerintah daerah, obyek dana bergulir dan rincian obyek dana bergulir dari kelompok masyarakat penerima.
4. Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah.
5. Pada Tahun 2022 pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur menggulirkan kebijakan pinjaman daerah guna membiayai pembangunan infrastruktur daerah

Pada tahun anggaran 2024 Pemerintah Daerah tidak menganggarkan Penerimaan Pembiayaan.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembayaran pokok utang hanya digunakan untuk menganggarkan pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga dan kewajiban lainnya yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
2. Pada tahun 2024 Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menganggarkan pembayaran pokok utang terhadap pinjaman yang telah direalisasi pada tahun 2023. Besaran pokok utang tersebut yakni sebesar Rp. 47.516.354.000;
3. Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih, sebagaimana dimaksud Pasal 339 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah menganggarkan Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*) untuk membiayai penyertaan Modal Daerah pada BUMD pada tahun 2024.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Manggarai Timur untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 tidak lepas dari fokus Kerja Presiden RI masa jabatan 2019 – 2024 yaitu *Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi dan Transformasi Ekonomi*. Sejalan dengan itu maka pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan tema pembangunan tahun 2024 ialah *Penguatan Ekonomi Dan Pemantapan Kualitas Pelayanan Dasar*”.

Berdasarkan tema RKP 2024, prioritas nasional dan tema RKPD NTT Tahun 2024, maka tema Pembangunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2024 adalah: ***“Penguatan Modal Sosial Dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah”***.

Penguatan modal sosial dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan daya saing suatu daerah. Modal sosial mengacu pada jaringan sosial, norma, nilai-nilai, dan kepercayaan yang ada dalam masyarakat. Penguatan modal sosial dalam meningkatkan daya saing daerah dapat dilakukan dengan cara:

- a) Membangun kerjasama antar-stakeholder: Meningkatkan kerjasama antara pemerintah daerah, bisnis, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan warga dapat menciptakan sinergi yang kuat untuk memajukan daerah. Melalui dialog dan kolaborasi, stakeholder dapat berbagi sumber daya, pengetahuan, dan pengalaman untuk mengatasi masalah dan menciptakan peluang baru;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan daerah dapat memperkuat rasa memiliki dan tanggung jawab mereka terhadap pembangunan. Ini dapat dicapai melalui forum terbuka, konsultasi publik, kelompok diskusi, atau mekanisme partisipasi yang lain. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif, akan tercipta kebijakan dan program yang lebih relevan dengan kebutuhan lokal.
- c) Membangun kepercayaan: Kepercayaan adalah elemen kunci dalam modal sosial. Dalam konteks daerah, membangun kepercayaan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat penting. Transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi yang terbuka dapat

membantu membangun dan memperkuat kepercayaan ini. Dalam suasana saling percaya, investasi dan kerjasama dapat berkembang lebih baik.

- d) Memperkuat jaringan sosial: Jaringan sosial yang kuat dan beragam dapat memperluas akses ke informasi, peluang kerja, serta memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan pengalaman. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan komunitas lokal, organisasi masyarakat, dan forum diskusi untuk memperkuat jaringan sosial di antara warga, pelaku bisnis, dan institusi Pendidikan.
- e) Meningkatkan pendidikan dan keterampilan: Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan akan memberdayakan masyarakat lokal. Dengan memiliki tenaga kerja yang terampil dan terdidik, daerah dapat lebih kompetitif dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan dan pelaku bisnis untuk mengembangkan program pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar.
- f) Memperkuat kesetaraan dan inklusi sosial: Membangun masyarakat yang inklusif dan adil adalah faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah daerah dapat mempromosikan kesetaraan gender, akses yang adil terhadap layanan dasar, dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi. Dalam masyarakat yang inklusif, semua anggota dapat berpartisipasi dan berkontribusi secara penuh, sehingga meningkatkan daya saing daerah secara keseluruhan.

Dengan memperkuat modal sosial melalui langkah-langkah ini, daerah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi, inovasi, dan keberlanjutan. Peningkatan daya saing daerah bukan hanya tentang aspek ekonomi semata, tetapi juga tentang pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif.

Pelaksanaan pembangunan pada tahun 2024 diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah diamanatkan dalam RPJMD Perubahan 2019-2024 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Perencanaan dan penganggaran tetap dilakukan dengan prinsip *money follows programs*, dimana penganggaran diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan pencapaian target RPJMD.

Dalam upaya mewujudkan tema tersebut, implementasi sasaran dan arah kebijakan pembangunan dituangkan dalam lima prioritas daerah untuk tahun 2024, yaitu :

1. Penguatan Sumber Daya Manusia melalui peningkatan kompetensi dan Knowledge Management;

2. Pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal serta mendorong keterpaduan sektor pertanian dan sektor industri pengolahan;
3. Penguatan konektivitas guna memperkuat kinerja perekonomian domestik;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi;
5. Mendorong solidaritas sosial guna menciptakan kerukunan dan kenyamanan dalam kehidupan bersama menjelang Pemilu serentak Tahun 2024.

Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2024 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Nusa Tenggara Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2024 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah dalam pelayanan dan peningkatan pendapatan;
2. Mengembangkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi;
3. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
4. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
5. Mengembangkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
6. Mengembangkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan,

- sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan, Dana Bagi Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 3. Sumber pendanaan, seperti DAK, DID dan DAU tambahan, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Pusat, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Tahun Anggaran 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan;
 4. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2024;
 5. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2024 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2019- 2024, sebagai berikut :

1. Menitikberatkan pada pencapaian RPJMD Kabupaten Manggarai Timur 2019- 2024 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar untuk pencapaian SPM dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang;
2. Mengalokasikan belanja daerah yang bersifat *Mandatory Spending* yakni belanja atau pengeluaran daerah yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi;
3. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai prioritas RKPD Tahun 2024;
4. Penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim;
5. Pembiayaan operasional RSUD, RS Pratama dan BLUD SPAM Borong;

6. Mendukung pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan kesbangpol sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pilkada serentak;
7. Memberikan hibah pada kegiatan/usaha yang produktif serta bantuan sosial untuk Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu dalam rangka pembangunan modal sosial dan ekonomi;
8. Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil dengan prinsip efektif, efisien serta ekonomis;
9. Mendorong pengikatan kinerja pengelolaan keuangan daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2024 maka dalam menyusun Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritas program dan kegiatan yang dapat mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur secara menyeluruh.

Demikianlah Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembahasan PPAS serta RAPBD Tahun Anggaran 2024.

Borong, 10 November 2023

Bupati Manggarai Timur 6



AGAS ANDREAS, S.H., M.Hum



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DAN
BUPATI MANGGARAI TIMUR**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

NOMOR : HK/139/TAHUN 2023

NOMOR : 22/DPRD/TAHUN 2023

TANGGAL : 10 NOVEMBER 2023

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : AGAS ANDREAS, SH, M.Hum
Jabatan : BUPATI MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- 2 a. Nama : AGUSTINUS TANGKUR, S.AP
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- b. Nama : BERNADUS NUEL, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- c. Nama : DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2024 diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Borong, 10 November 2023

BUPATI
MANGGARAI TIMUR
selaku,
PIHAK PERTAMA

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
selaku,
PIHAK KEDUA



AGAS ANDREAS, SH, M.Hum



AGUSTINUS TANGKUR, S.AP
KETUA

BERNADUS NUEL, SH
WAKIL KETUA



DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM
WAKIL KETUA